



PUTUSAN

Nomor : 29/PID/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara para terdakwa : -----

Nama : Sukar Bin Samat;-----
Tempat lahir : Jambi;-----
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 23 Agustus 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Barat Lorong Mesra Rt.20 Kelurahan
Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;--
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
3. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d 18 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 April 2016 No. **70/Pid.B/2016/PN.Jmb** dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/JBI/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

Pertama :

-----Bahwa terdakwa SUKAR Bin SAMAT bersama-sama dengan saksi TRI SUBHANTORO Alias UNYING Bin SAMAT (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib, setidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014 bertempat di halaman rumah saksi NARMAN Bin NADI yang beralamat di Lorong Mesra Rt.20 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi NARMAN Bin NADI sedang berada di rumahnya datanglah Sdri. ASNIATI yang merupakan orang tua terdakwa ke rumah saksi NARMAN dan mengatakan "Tolong pindahkan pipa air kau tuh" dan dijawab oleh saksi NARMAN "pipa yang mana " yang dijawab oleh Sdri. ASNIATI "itu pipa yang disamping itu, gara-gara air tempat kau tanah tempat aku terkikis habis" kemudian saksi NARMAN mengajak Sdri.ASNIATI untuk melihat ke pipa yang dimaksud namun Sdri.ASNIATI tidak mau yang selanjutnya saksi NARMAN pergi melihat pipa yang dimaksud Sdri.ASNIATI yang berada di halaman rumah saksi NARMAN kemudian menjelaskan jika pipa tersebut merupakan pipa pembuangan udara dari WC dan bukanlah pembuangan air namun ketika itu Sdri.ASNIATI malah marah-marah hingga saksi NARMAN ikut menjadi emosi dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Sdri.NARMAN dan Sdri.ASNIATI, mendengar keributan saksi TRI bertanya kepada terdakwa yang ketika itu terdakwa langsung mengajak saksi TRI untuk melihat keributan tersebut kemudian terdakwa menghampiri Sdri. ASNIATI dan saksi NARMAN diikuti dengan saksi TRI seraya terdakwa berkata "Kau ngapo marah-marah sama ibu aku" kemudian saksi TRI langsung memukul saksi NARMAN dengan menggunakan sapu lidi diikuti dengan terdakwa yang ketika itu mengambil sebuah batu bata dari halaman rumah saksi NARMAN tersebut dan langsung memukulkannya kearah kepala saksi NARMAN dan mengenai telinga sebelah kiri saksi NARMAN yang karena pukulan tersebut saksi NARMAN langsung jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa menarik saksi NARMAN yang dalam keadaan sempoyongan ke halaman rumah Sdri. ASNIATI dan terdakwa serta saksi TRI kembali memukul saksi NARMAN, melihat hal tersebut saksi YULIATI yang merupakan istri saksi NARMAN berteriak minta tolong hingga datang orang tua saksi NARMAN meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi NARMAN pulang ke rumah yang selanjutnya saksi NARMAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Bahwa akibat dari kejadian tersebut keluar darah dari telinga sebelah kiri saksi NARMAN dan saksi NARMAN juga merasakan pusing serta tidak dapat berbaring dalam posisi miring dan karenanya aktivitas sehari-hari saksi NARMAN menjadi terganggu. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TRI SUBHANTORO Alias UNYING Bin SAMAT (Berkas Perkara Terpisah), saksi NARMAN Bin NADI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 455/336/RM I/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh dr. REVI RESTUPUTRI Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi dengan kesimpulan bahwa terhadap Saksi NARMAN Bin NADI ditemukan luka lecet di belakang telinga kiri diduga disebabkan trauma benda tumpul.-----

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TRI SUBHANTORO Alias UNYING Bin SAMAT (Berkas Perkara Terpisah) tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa SUKAR Bin SAMAT bersama-sama dengan saksi TRI SUBHANTORO Alias UNYING Bin SAMAT (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib, setidaknya disuatu hari pada bulan Desember 2014 atau setidaknya di tahun 2014 bertempat di halaman rumah saksi NARMAN Bin NADI yang beralamat di Lorong Mesra Rt.20 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau sesuatu luka pada seseorang.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi NARMAN Bin NADI sedang berada di rumahnya datanglah Sdri. ASNIATI yang merupakan orang tua terdakwa ke rumah saksi NARMAN dan mengatakan "Tolong pindahkan pipa air kau tuh" dan dijawab oleh saksi NARMAN "pipa yang mana " yang dijawab oleh Sdri. ASNIATI "itu pipa yang disamping itu, gara-gara air tempat kau tanah tempat aku terkikis habis" kemudian saksi NARMAN mengajak Sdri.ASNIATI untuk melihat ke pipa yang dimaksud namun Sdri.ASNIATI tidak mau yang selanjutnya saksi NARMAN pergi melihat pipa yang dimaksud Sdri.ASNIATI yang berada di halaman rumah saksi NARMAN kemudian menjelaskan jika pipa tersebut merupakan pipa pembuangan udara dari WC dan bukanlah pembuangan air namun ketika itu Sdri.ASNIATI malah marah-marah hingga saksi NARMAN ikut menjadi emosi dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Sdri.NARMAN dan Sdri. ASNIATI, mendengar keributan tersebut datang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti dengan saksi TRI seraya terdakwa berkata "Kau ngapo marah-marah sama ibu aku" kemudian saksi TRI langsung memukul saksi NARMAN dengan menggunakan sapu lidi diikuti dengan terdakwa yang ketika itu mengambil sebuah batu bata dari halaman rumah saksi NARMAN tersebut dan langsung memukulkannya kearah kepala saksi NARMAN dan mengenai teliga sebelah kiri saksi NARMAN yang karena pukulan tersebut saksi NARMAN langsung jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa menarik saksi NARMAN yang dalam keadaan sempoyongan ke halaman rumah Sdri. ASNIATI dan terdakwa serta saksi TRI kembali memukuli saksi NARMAN, melihat hal tersebut saksi YULIATI yang merupakan istri saksi NARMAN berteriak minta tolong hingga datang orang tua saksi NARMAN meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi NARMAN pulang ke rumah yang selanjutnya saksi NARMAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Bahwa akibat dari kejadian tersebut keluar darah dari telinga sebelah kiri saksi NARMAN dan saksi NARMAN juga merasakan pusing serta tidak dapat berbaring dalam posisi miring dan karenanya aktivitas sehari-hari saksi NARMAN menjadi terganggu. -----

----- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TRI SUBHANTORO Alias UNYING Bin SAMAT (Berkas Perkara Terpisah), saksi NARMAN Bin NADI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 455/336/RM I/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh dr. REVI RESTUPUTRI Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi dengan kesimpulan bahwa terhadap Saksi NARMAN Bin NADI ditemukan luka lecet di belakang telinga kiri diduga disebabkan trauma benda tumpul.-----

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi TRI SUBHANTORO Alias UNYING Bin SAMAT (Berkas Perkara Terpisah) tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perkara : PDM-03/JBI/01/2016, yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Maret 2016 para terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SUKAR Bin SAMAT** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu bata.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAR Bin SAMAD tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Pengeroyokan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu bata

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Terdakwa tanggal 13 April 2016 dengan Akta permintaan banding No.70/Akta.Pid.B/2016/PN.Jmb telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 April 2016 Nomor : **70/Pid.B/2016/PN.Jmb** serta memori banding pengadilan tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tersebut tidak sesuai dengan Surat Direktur Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 1989 Nomor 3841/Dir.Pid/IX/1989, oleh karena itu harus disesuaikan dengan kualifikasi Surat Dakwaan Pidana Mahkamah Agung RI tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding dan tuntutan dalam amr putusan ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 April 2016 Nomor : **70/Pid.B/2016/PN.Jmb**, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut;-----
- Menyatakan terdakwa **SUKAR Bin SAMAT** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang.
- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 April 2016 Nomor : **70/Pid.B/2016/PN.Jmb** untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);---



Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh kami **HARTADI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis **P.H. HUTABARAT, SH.MH** dan **AGUS JUMARDO, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **12 Mei 2016 Nomor: 29/PEN.PID/2016/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ZERNELI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-----
Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua ,

1. P.H. HUTABARAT, SH.MH

HARTADI, SH.MH

2. AGUS JUMARDO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ZERNELI, SH